

KUHP Baru Undang-Undang No. 1 Tahun 2023

Muhammad Alvi Syukri¹, Avivah², Muhammad Afdil Zikri³

^{1,2,3}Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Sains, Sosial, dan Pendidikan, Universitas Prima Nusantara
Bukittinggi, Indonesia

Email: muhammadalvisyukri27@gmail.com

Article Info

Article history:

Received January 20, 2026
Revised January 31, 2026
Accepted February 03, 2026

Keywords:

Narcotics Crimes, National
Criminal Code, Narcotics Law.

ABSTRACT

Drug abuse and distribution are serious problems that have a broad impact on security, health, and social order in Indonesia. The reform of criminal law through Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (National Criminal Code), which is adjusted to Law Number 1 of 2026 concerning Criminal Adjustments, brings major changes in how narcotics cases are handled, especially a shift from a retributive approach to a more balanced and rehabilitative one. This study aims to analyze the provisions regarding narcotics crimes in the National Criminal Code, compare it with Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, and examine its application through a case study of the Bukittinggi District Court Decision Number 170/Pid. Sus/2025/PN Bkt. The method used in this study is normative juridical with a statutory, conceptual, and case study approach. The findings show that the National Criminal Code clearly distinguishes between drug abusers and illegal traffickers, and provides a dual-track system that allows for a balanced application of punishment and rehabilitation measures. Synchronization with Law No. 1 of 2026 and court guidelines through Supreme Court Circular Letter No. 1 of 2025 strengthens judges' discretion in rendering fair decisions. However, case studies show that the implementation of reforms in narcotics criminal law is still gradual and influenced by old paradigms. Therefore, consistency in interpretation and courage on the part of judges are needed to optimally realize the rehabilitative goals of the National Criminal Code.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received January 20, 2026
Revised January 31, 2026
Accepted February 03, 2026

Keywords:

Tindak Pidana Narkotika,
KUHP Nasional, UU Narkotika.

ABSTRACT

Penyalahgunaan dan distribusi narkoba adalah masalah serius yang memiliki dampak luas pada keamanan, kesehatan, serta ketertiban sosial di Indonesia. Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, membawa perubahan besar dalam cara menangani kasus narkoba, terutama pergeseran dari pendekatan retributif ke arah yang lebih seimbang dan rehabilitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mengenai tindak pidana narkoba dalam KUHP Nasional, melakukan perbandingan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta meneliti penerapannya melalui studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 170/Pid. Sus/2025/PN Bkt. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, konsep, dan studi kasus. Temuan menunjukkan bahwa KUHP Nasional secara jelas membedakan antara penyalah guna narkoba dan pelaku perdagangan ilegal, serta menghadirkan sistem double track yang memungkinkan penerapan

hukuman dan tindakan rehabilitasi secara seimbang. Sinkronisasi dengan UU No. 1 Tahun 2026 dan pedoman pengadilan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 memperkuat kebijakan discretion hakim dalam memberikan putusan yang adil. Meskipun demikian, studi kasus menunjukkan bahwa pelaksanaan pembaruan dalam hukum pidana narkoba masih berlangsung bertahap dan terpengaruh oleh paradigma yang lama. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dalam interpretasi dan keberanian hakim agar tujuan rehabilitatif KUHP Nasional dapat terwujud secara optimal.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Muhammad Alvi Syukri¹
Universitas Prima Nusantara Bukittinggi, Indonesia
Email: muhammadalvisyukri27@gmail.com

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan pengedaran narkoba merupakan ancaman besar bagi masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Indonesia telah membuat beberapa Undang-Undang yang mengatur dan menegakkan hukum terkait narkoba secara ketat. Pengaturan hukum terhadap narkoba dilihat dari Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009¹ dan Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023². Penggunaan narkoba telah menjadi masalah sosial yang berbahaya dan kompleks di Indonesia. Dahulu, narkoba digunakan sebagai obat untuk mengobati penyakit, namun kini menjadi alasan meningkatnya tindak kriminal di masyarakat. Oleh karena itu, sudah ada Undang-Undang yang jelas dan tegas yang mengatur pelanggaran terhadap narkoba. Hukum pidana di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, hukum pidana adalah sistem hukum yang berfungsi melindungi masyarakat dari tindak pidana dan memberikan hukuman kepada pelakunya. Selain itu, Undang-Undang ini juga menetapkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk mengembangkan hukum yang kuat dan efektif guna melindungi masyarakat dari tindak pidana. Berbagai aspek terkait narkoba, seperti pencegahan, pengendalian, penyalahgunaan, dan penegakan hukum, diatur dalam Undang-Undang ini. Namun, seiring berjalannya waktu dan berubahnya keadaan sosial, diperlukan perubahan dan penyesuaian dalam Undang-Undang tersebut untuk menghadapi masalah yang terus berkembang terkait penyebaran narkoba. Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP melalui proses legislatif yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Revisi besar-besaran dalam Undang-Undang ini membawa perubahan besar dalam penegakan hukum terhadap berbagai jenis kejahatan, termasuk narkoba.³

Jurnal ini hadir untuk membantu dalam pencegahan, penegakan, dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba karena revisi ini bertujuan untuk memperkuat kerangka hukum dalam penegakan hukum kasus narkoba, memberikan sanksi yang lebih tegas kepada pelaku,

¹ Yang Selanjutnya disebut UU Narkoba.

² Yang Selanjutnya disebut KUHP Nasional.

³ Bayu Angga Syah Putra, dkk. 2024. "Pengaturan Tindak Pidana Narkoba Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP". Jurnal Lentera Ilmu, Vol 1, No. 1. Hal 136-137.

dan meningkatkan penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan perbandingan eksistensi antara Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang pengaturan tindak pidana.

Oleh karena itu jurnal ini mengeksplorasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Aturan Tentang Narkotika Dalam Aturan KUHP Nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023?
2. Bagaimana Perbandingan KUHP Nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?
3. Bagaimana Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Bkt?.

METODE PENELITIAN

Guna mendapatkan data yang diinginkan dan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dimana penulis mempelajari aspek hukum, peraturan perundang-undangan⁴, teori yang relevan kemudian dianalisis sesuai dengan Eksistensi Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari KUHP Baru Undang-Undang No. 1 Tahun 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aturan Tentang Narkotika Dalam Aturan KUHP Nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Penyusunan KUHP Nasional membawa perubahan fundamental dari sistem hukum peninggalan kolonial menuju hukum nasional yang mengusung misi *dekolonialisasi*, *demokratisasi*, *konsolidasi*, adaptasi dan harmonisasi. Misi tersebut diletakkan dalam kerangka politik hukum dengan melakukan penyusunan Undang-Undang ini dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi yang dimaksudkan untuk menciptakan dan menegakkan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tindak Pidana Narkotika adalah perubahan dari Undang-Undang sebelumnya. Tujuannya adalah meningkatkan upaya untuk mengurangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di seluruh wilayah Indonesia. Undang-Undang ini juga mengatur aspek terkait tindak pidana narkotika, mulai dari defenisi, jenis-jenis tindak pidana, ancaman pidana, hingga proses pengadilan.⁶

Berdasarkan Buku II Bab XXXV bagian kelima tindak pidana narkotika dalam Pasal 609 menyebutkan:⁷

- (1) Setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan:
 - a. Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI;
 - b. Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling

⁴ Laurensius Arliman S, 2018. "Peranan Metodologi Penelitian Hukum didalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia". Soumatera Law Review. Vol 1, No 1.

⁵ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

⁶ Op., Cit. Bayu Angga Syah Putra, dkk. Hal 139.

⁷ Pasal 609-Pasal 610 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

- banyak kategori VI; dan
- c. Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;
 - b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan
 - c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI.

Pasal 610, menyebutkan:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan:
 - a. Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V;
 - b. Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V; dan
 - c. Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;
 - b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan
 - c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI.

Pengaturan mengenai tindakan rehabilitasi juga terdapat didalam KUHP Nasional sebagai salah satu bentuk tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 103 KUHP Nasional. Kaitannya dengan tindak pidana narkotika dapat dilihat pada Pasal 105 ayat (1) huruf a KUHP Nasional yang menyebutkan bahwa:⁸ *“Tindakan rehabilitasi dikenakan kepada terdakwa yang:*

⁸ Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP.

- a. *Kecanduan alkohol, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau*
- b. *Menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual.*"

Selain itu, pengaturan macam-macam tindakan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba terdapat dalam Pasal 105 ayat (2) KUHP Nasional yang menyebutkan bahwa:⁹ "*Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a) rehabilitasi media; b) rehabilitasi sosial; dan 3) rehabilitasi psiko-sosial.*".

Pengaturan tindakan rehabilitasi ini menunjukkan bahwa KUHP Nasional telah menggunakan sistem *double track system* dalam pemidanaan. Sistem ini adalah sistem yang sama juga digunakan dalam Undang-Undang Narkotika. Sistem ini membutuhkan adanya dua aspek yaitu penderitaan dan pembinaan dalam sistem hukum pidana, sehingga diperlukan keseimbangan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan.¹⁰

Penerapan sistem *double track* melalui Pasal 103 dan Pasal 105 UU KUHP Nasional¹¹ memperkuat gagasan bahwa tindak pidana narkoba tidak selalu bisa diatasi dengan menjatuhkan hukuman penjara. Sistem ini menggabungkan hukuman dan tindakan, sehingga hakim bisa memberikan rehabilitasi medis, sosial, dan psikososial secara bertahap atau sebagai alternatif.

Secara teori, sistem *double track* merupakan bentuk dari pendekatan yang berfokus pada pengobatan, yaitu menganggap bahwa orang yang terkena narkoba memiliki masalah kesehatan yang perlu dirawat, bukan hanya diberi hukuman. Pendekatan ini sesuai dengan standar internasional, termasuk Organisasi PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), yang menekankan bahwa menahan orang yang terkena narkoba tanpa memberikan rehabilitasi justru meningkatkan kemungkinan mereka kembali ke kebiasaan buruk.¹²

Dengan menerapkan sistem ini, KUHP Nasional menegaskan bahwa tujuan utama memberikan hukuman bukan hanya untuk membalas kesalahan, tetapi juga untuk membantu pemulihan pelaku dan melindungi masyarakat secara berkelanjutan.

2. Perbandingan KUHP Nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Penyelarasan hukum pidana nasional melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, yang secara teknis disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, telah menciptakan perubahan yang fundamental dalam sistem tatanan pemidanaan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Perubahan ini bukan sekadar mengganti isi teks dalam aturan, melainkan merupakan sebuah revolusi paradigma dari sistem retributif yang kaku menuju keadilan yang lebih proporsional, individualistik, dan rehabilitatif.¹³

Salah satu perubahan paling krusial yang diatur dalam Pasal I angka 1 UU No. 1 Tahun 2026¹⁴ adalah penghapusan seluruh ancaman pidana minimum khusus dalam UU Narkoba, yang selama ini menghambat bagi hakim untuk memberikan hukuman yang adil bagi pelaku

⁹ Pasal 105 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP.

¹⁰ Iwan Kurniawan, dkk. 2024. "Rehabilitasi Sebagai Tindakan dalam KUHP Nasional dan Implikasinya Terhadap Politik Hukum Pencegahan dan Penanggulangan penyalahgunaan Narkoba". *Unes Journal Of Suara Justisia*, Vol 8, Issue 3. Hal 672.

¹¹ Pasal 103 dan Pasal 105 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

¹² *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Drug Treatment and Rehabilitation in Criminal Justice Settings*, Vienna, 2020.

¹³ Berdasarkan Pasal I dan Pasal II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 jo. Rumusan Kamar Pidana SEMA Nomor 1 Tahun 2025, yang merupakan derivasi dari asas-asas Buku Kesatu UU Nomor 1 Tahun 2023.

¹⁴ Pasal I angka 1 UU No. 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.

penyalahgunaan narkoba kelas bawah atau korban penyalahgunaan. Dalam sistem UU No. 35 Tahun 2009, Pasal 112 ayat (1)¹⁵ mewajibkan hakim menjatuhkan pidana penjara minimal 4 tahun, yang sering kali dianggap tidak adil bagi mereka yang hanya menggunakan sedikit jumlah dari zat narkoba. Dengan dihilangkannya batas bawah tersebut, hakim kini memiliki kebebasan untuk menjatuhkan pidana di bawah 4 tahun penjara tanpa melanggar aturan hukum, selaras dengan Rumusan Kamar Pidana dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2025¹⁶ yang menginstruksikan para hakim di seluruh Indonesia untuk menjalankan hukum secara konsisten dengan mengedepankan prinsip keadilan yang substantif sesuai dengan esensi Buku Kesatu KUHP Nasional.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 melalui Pasal 609 dan Pasal 610 KUHP Nasional melakukan perubahan besar terhadap pasal-pasal utama narkoba agar sesuai dengan standar kategorisasi pidana nasional yang baru. Pasal 609 KUHP Nasional menggantikan peran Pasal 112, 117, dan 122 UU Narkotika¹⁷ yang mengatur mengenai kepemilikan atau penguasaan narkoba, sedangkan Pasal 610 KUHP Nasional menggantikan Pasal 113, 118, dan 123¹⁸ terkait produksi serta peredaran gelap narkoba. Perubahan ini berdampak besar terhadap pola penjatuhan pidana denda oleh hakim. Sebelumnya, UU Narkotika menggunakan nominal Rupiah yang fantastis (miliaran) yang bersifat kumulatif wajib (penjara dan denda), maka Pasal II ayat (5) UU No. 1 Tahun 2026¹⁹ mengubahnya menjadi kumulatif alternatif. Artinya, hakim diberikan pilihan untuk menjatuhkan pidana penjara saja, pidana denda saja, atau keduanya sekaligus. Selain itu, besaran denda kini diatur kedalam sistem Kategori Denda (Kategori I hingga VIII) sebagaimana diatur dalam Pasal 79 KUHP Nasional²⁰. Tujuannya adalah agar tidak terjadi pemidanaan berlebihan terhadap pelaku yang tidak mampu secara finansial, sehingga tidak menambah beban penghuni lembaga pemasyarakatan karena kegagalan membayar denda yang akhirnya diubah menjadi hukuman kurungan tambahan yang lama.²¹

Sinkronisasi ini diperkuat secara resmi oleh Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2025, yang bertindak sebagai kompas yudisial dalam masa transisi menuju pemberlakuan penuh KUHP Nasional yang dimulai sejak awal tahun 2026 ini. Dalam SEMA tersebut, Rumusan Kamar Pidana menekankan bahwa hakim tidak lagi hanya terpaku pada beratnya barang bukti secara kuantitatif, melainkan harus mempertimbangkan tujuan hukum pidana modern, yaitu perlindungan masyarakat dan pemulihan pelaku²². Dalam kasus narkoba, SEMA 2025²³ memberikan panduan agar hakim lebih teliti dalam membedakan antara jaringan peredaran gelap (bandar/produsen) dengan penyalahgunaan mandiri oleh pelaku.

Ketentuan pengaturan tindak pidana narkoba yang terdapat pada KUHP Nasional tidak mengatur secara substansial, dimana kata “Menyalurkan” dalam Pasal 610 dijelaskan dalam SEMA No. 1 Tahun 2026 Terhadap Pasal 609 dan Pasal 610 KUHP Nasional²⁴ yakni, dimaknai

¹⁵ Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2025 Tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

¹⁷ Pasal 112, 117, dan 122 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹⁸ Pasal 113, 118, dan 123 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹⁹ Pasal II ayat (5) UU No. 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.

²⁰ Pasal 79 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

²¹ R. Muhammad Mihradi, dkk., 2025. *"Konversi Denda ke Pidana Penjara: Dilema Keadilan bagi Terpidana Miskin dalam Perspektif KUHP Baru"*. Jurnal Ius Kajian Hukum, Vol. 13, No. 3. Hal. 210.

²² Ahmad Sufiandi, 2025. *"Reorientasi Paradigma Pemidanaan dalam KUHP Baru: Dari Retributif ke Keadilan Restoratif"*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 13, No. 2. Hal. 145.

²³ *Op., Cit.* Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2025 Tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

²⁴ *Op., Cit.* Pasal 609-Pasal 610 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

sebagai perbuatan yang secara substansial merupakan peredaran gelap Narkotika yang meliputi; membeli, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, mentransito, membawa atau mengangkut narkotika baik golongan I, golongan II maupun golongan III, sepanjang belum diatur dalam Undang-Undang penyesuaian pemidanaan. Maka, Pasal 610 KUHP Nasional²⁵ itu seperti sebuah "wadah besar". Isinya tidak hanya mencakup pelaku yang secara langsung membagikan narkotika (menyalurkan), tetapi juga semua pihak yang terlibat dalam jalur peredaran narkotika, seperti penjual, kurir, pembeli, dan pengangkut.

Bagi bandar narkotika, Pasal 610 UU No. 1 Tahun 2026²⁶ tetap menyediakan sanksi yang sangat berat hingga pidana mati atau penjara seumur hidup, namun terhadap penyalah guna, hakim didorong untuk memaksimalkan penggunaan pidana alternatif atau rehabilitasi. Dengan demikian, kombinasi antara UU No. 1 Tahun 2026 dan SEMA No. 1 Tahun 2025 menciptakan sebuah sistem hukum yang tidak hanya tangguh dalam memberantas kejahatan terorganisir, sekaligus manusiawi dan adil dalam menangani individu yang terjebak dalam kecanduan narkotika, sesuai dengan mandat konstitusional untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepastian hukum yang bermanfaat.²⁷

3. Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Bkt.

Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Bkt berangkat dari adanya perkara tindak pidana narkotika yang melibatkan seorang terdakwa yang tertangkap oleh aparat penegak hukum karena memiliki dan menyerahkan narkotika jenis sabu dalam jumlah relatif kecil. Penangkapan tersebut dilakukan setelah aparat menerima informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi. Dalam proses penyidikan, ditemukan barang bukti narkotika golongan I serta fakta bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk memiliki maupun menyerahkan narkotika tersebut, sehingga perbuatannya dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa pada awalnya merupakan pengguna narkotika untuk konsumsi pribadi, namun dalam peristiwa konkret perkara ini, terdakwa juga terbukti menyerahkan narkotika kepada pihak lain, meskipun tidak ditemukan indikasi keterlibatan terdakwa dalam jaringan peredaran gelap narkotika yang terorganisir. Fakta ini menjadi aspek penting dalam konstruksi perkara, karena menempatkan terdakwa pada posisi yang tidak sepenuhnya dapat dikualifikasikan sebagai korban penyalahgunaan, namun juga belum mencapai kategori bandar atau produsen narkotika. Oleh karena itu, perkara ini berada pada wilayah abu-abu antara penyalahgunaan untuk diri sendiri dan peredaran narkotika dalam skala terbatas.

Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, majelis hakim kemudian menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan fakta yuridis, sosiologis, dan psikologis terdakwa. Putusan ini menjadi relevan untuk dikaji dalam konteks pembaruan hukum pidana melalui KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta pedoman yudisial Mahkamah Agung, karena mencerminkan dinamika penerapan hukum narkotika dalam masa transisi dari paradigma pemidanaan yang represif menuju pendekatan yang lebih proporsional dan berkeadilan.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Pasal 610 UU No. 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.

²⁷ Mahrus Ali, 2025. "Konstruksi Keadilan Rehabilitatif dalam Hukum Pidana Nasional". Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 32, No. 1.

Analisis Putusan

Dalam kerangka KUHP Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Bkt memperlihatkan posisi peradilan pidana yang masih berada dalam fase transisi menuju paradigma pemidanaan yang lebih proporsional dan individualistik. KUHP Nasional melalui Pasal 609 dan Pasal 610 secara tegas membangun diferensiasi normatif antara penyalahguna narkoba dan pelaku peredaran gelap, di mana penyalah guna yang menggunakan narkoba untuk diri sendiri ditempatkan dalam rezim pemidanaan yang memungkinkan penerapan tindakan rehabilitasi sebagai bagian dari sistem *double track* sebagaimana diatur dalam Pasal 103 dan Pasal 105 KUHP Nasional. Dalam konteks perkara *a quo*, meskipun terdakwa terbukti menggunakan narkoba dan menunjukkan karakteristik sebagai penyalah guna aktif, keterlibatannya dalam menyerahkan narkoba kepada pihak lain menyebabkan majelis hakim mengkualifikasikan perbuatannya sebagai bagian dari peredaran gelap, sehingga pendekatan rehabilitatif tidak dijadikan sebagai instrumen utama pemidanaan. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi KUHP Nasional telah memberikan kerangka konseptual yang jelas, namun penerapannya masih sangat bergantung pada konstruksi fakta dan peran terdakwa dalam rantai kejahatan narkoba.

Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana²⁸, putusan ini memperlihatkan relevansi kebijakan penghapusan pidana minimum khusus dalam perkara narkoba sebagai upaya mengembalikan ruang diskresi yudisial kepada hakim. UU No. 1 Tahun 2026 secara eksplisit menghapus kewajiban penjatuan batas bawah pidana penjara sebagaimana sebelumnya diatur secara kaku dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009²⁹, sehingga memungkinkan hakim menjatuhkan pidana yang lebih proporsional berdasarkan tingkat kesalahan dan peran konkret pelaku. Dalam perkara PN Bukittinggi tersebut, meskipun hakim tetap menjatuhkan pidana penjara, putusan ini dapat dibaca sebagai refleksi kehati-hatian hakim dalam menggunakan diskresi yang baru diperluas tersebut, terutama ketika perbuatan terdakwa telah melampaui penyalahgunaan pribadi dan menyentuh aspek distribusi narkoba. Dengan demikian, UU No. 1 Tahun 2026 berfungsi sebagai jembatan normatif yang mengarahkan praktik peradilan dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih berkeadilan, meskipun belum sepenuhnya terwujud secara konsisten dalam seluruh putusan pengadilan.

Penguatan argumentasi juga dapat dilihat melalui perspektif Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025³⁰ sebagai pedoman yudisial nasional dalam masa transisi pemberlakuan KUHP Nasional. Dalam SEMA tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa hakim wajib membedakan secara cermat antara penyalah guna narkoba dan pelaku peredaran gelap, serta tidak semata-mata mendasarkan putusan pada berat barang bukti, melainkan pada peran terdakwa dalam struktur kejahatan narkoba. Dalam perkara PN Bukittinggi, majelis hakim tampak menempatkan terdakwa sebagai pelaku yang telah masuk ke dalam kategori peredaran, meskipun dalam skala kecil, sehingga pendekatan pemidanaan yang dipilih lebih menekankan aspek perlindungan masyarakat dan pencegahan umum (*general deterrence*). Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa SEMA MA berfungsi sebagai instrumen interpretatif yang mempertegas makna “menyerahkan” atau “menjadi perantara” sebagai bagian dari peredaran gelap, sejalan dengan konstruksi Pasal 610 KUHP Nasional sebagai “wadah besar” bagi seluruh bentuk keterlibatan dalam distribusi narkoba.

²⁸ Op., Cit. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

²⁹ Op., Cit. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

³⁰ Op., Cit. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2025 Tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kemar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Dengan demikian, analisis terhadap putusan ini memperkuat tesis jurnal bahwa eksistensi KUHP Nasional beserta instrumen turunannya UU No. 1 Tahun 2026 dan SEMA Mahkamah Agung telah membentuk kerangka hukum pidana narkoba yang lebih sistematis dan berorientasi pada keadilan proporsional, namun implementasinya masih sangat dipengaruhi oleh paradigma lama dan kehati-hatian hakim dalam menyeimbangkan kepentingan perlindungan masyarakat dan pemulihan pelaku. Putusan ini secara akademik dapat dijadikan ilustrasi bahwa pembaruan hukum pidana narkoba di Indonesia bukanlah proses instan, melainkan proses gradual yang membutuhkan konsistensi interpretasi dan keberanian yudisial agar tujuan rehabilitatif yang diusung KUHP Nasional dapat terwujud secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan diskusi tentang pengaturan tentang kejahatan narkoba dalam KUHP Nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa reformasi hukum pidana di Indonesia telah membawa perubahan sudut pandang yang berarti, berpindah dari pendekatan hukuman yang retributif ke pendekatan yang lebih manusiawi, proporsional, dan rehabilitatif. Dengan ketentuan dalam Pasal 609 dan Pasal 610 KUHP Nasional, pemerintah dengan jelas memisahkan antara pengguna narkoba dan penjualnya, serta memberikan alat pemidanaan yang lebih fleksibel melalui penerapan sistem jalur ganda sebagaimana diatur dalam Pasal 103 dan Pasal 105 KUHP Nasional. Aturan ini menegaskan bahwa kejahatan narkoba tidak selalu harus diselesaikan dengan hukuman penjara, tetapi bisa juga ditempuh melalui tindakan rehabilitasi yang fokus pada pemulihan pelaku dan perlindungan masyarakat secara berkelanjutan.

Selanjutnya, kesesuaian antara KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 yang mengatur tentang Penyesuaian Pidana memperkuat arah kebijakan pemidanaan narkoba yang lebih adil dengan menghapuskan hukuman minimum khusus dan menerapkan sistem kategori denda. Perubahan ini memberikan peluang yang lebih besar kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan tingkat kesalahan, peran nyata pelaku, serta kondisi sosial dan psikologis dari terdakwa. Dukungan normatif ini semakin jelas melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 yang berfungsi sebagai panduan yudisial selama masa transisi penerapan KUHP Nasional, dengan menekankan pentingnya perbedaan yang jelas antara pengguna dan penjual narkoba untuk mencapai keadilan yang substansial dalam praktik peradilan pidana.

Di sisi lain, studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 170/Pid. Sus/2025/PN Bkt menunjukkan bahwa keberadaan KUHP Nasional beserta instrumen turunannya telah mulai mempengaruhi cara hakim berpikir, meskipun penerapannya masih bersifat bertahap dan hati-hati. Putusan ini mencerminkan dinamika dalam peradilan pidana selama masa transisi, di mana hakim berupaya menyeimbangkan perlindungan masyarakat dengan prinsip pemidanaan yang proporsional, namun masih lebih cenderung menggolongkan pelaku dalam kerangka peredaran gelap ketika ada unsur penyerahan narkoba. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana terkait narkoba memerlukan konsistensi dalam interpretasi dan keberanian dalam tindakan yudisial agar tujuan rehabilitatif dan kemanusiaan yang diusung oleh KUHP Nasional dapat terwujud dengan baik dalam praktik peradilan ke depannya.

SARAN

Aparat penegak hukum, terutama hakim dan jaksa, dianjurkan untuk terus-menerus menggunakan dengan bijak diskresi yudisial yang telah diperluas berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, khususnya dalam menerapkan penghapusan batas bawah hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba kelas bawah. Penerapan ini harus diiringi dengan kehati-hatian dalam menentukan peran pelaku berdasarkan panduan SEMA Nomor 1 Tahun 2025,

agar terjadi perbedaan yang jelas antara tindakan tegas terhadap jaringan peredaran gelap (bandar/produsen) melalui Pasal 610 dan pendekatan pemulihan bagi korban atau pecandu melalui Pasal 609, sehingga putusan yang diberikan benar-benar seimbang dan fokus pada pemulihan.

Pemerintah bersama lembaga terkait seperti BNN dan Kementerian Hukum dan HAM perlu segera meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan rehabilitasi medis serta sosial di seluruh wilayah untuk mendukung efektivitas sistem "double track" yang diusung dalam KUHP Nasional. Selain itu, diperlukan sosialisasi yang luas dan terstruktur mengenai peralihan sistem denda nominal ke sistem Kategori Denda agar tidak terjadi perbedaan pemahaman di lapangan, yang diharapkan akhirnya dapat mengurangi masalah kepadatan tahanan akibat kegagalan pembayaran denda finansial oleh pelaku yang tidak mampu secara ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Bayu Angga Syah Putra, dkk. 2024. "*Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP*". Jurnal Lentera Ilmu, Vol 1, No. 1. Hal 136-137.

Laurensius Arliman S, 2018. "*Peranan Metodologi Penelitian Hukum didalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia*". Soumatera Law Review. Vol 1, No 1.

Iwan Kurniawan, dkk. 2024. "Rehabilitasi Sebagai Tindakan dalam KUHP Nasional dan Implikasinya Terhadap Politik Hukum Pencegahan dan Penanggulangan penyalahgunaan Narkotika". Unes Journal Of Swara Justisia, Vol 8, Issue 3. Hal 672.

R. Muhammad Mihradi, dkk., 2025. "Konversi Denda ke Pidana Penjara: Dilema Keadilan bagi Terpidana Miskin dalam Prespektif KUHP Baru". Jurnal Ius Kajian Hukum, Vol. 13, No. 3. Hal. 210.

Ahmad Sufiandi, 2025. "Reorientasi Paradigma Pemidanaan dalam KUHP Baru: Dari Retributif ke Keadilan Restoratif". Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 13, No. 2. Hal. 145.

Mahrus Ali, 2025. "Konstruksi Keadilan Rehabilitatif dalam Hukum Pidana Nasional". Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 32, No. 1.

Undang-Undang

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

Pasal 609-Pasal 610 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Pasal 105 ayat (2) Undang-Undanng No.1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Berdasarkan Pasal I dan Pasal II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 jo. Rumusan Kamar Pidana SEMA Nomor 1 Tahun 2025, yang merupakan derivasi dari asas-asas Buku Kesatu UU Nomor 1 Tahun 2023.

Pasal I angka 1 UU No. 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.

Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2025 Tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Pasal 112, 117, dan 122 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 113, 118, dan 123 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal II ayat (5) UU No. 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.

Pasal 79 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

Pasal 610 UU No. 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.